

**25. Jenis Pelayanan : IZIN REKLAME**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</p> <p>3 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;</p> <p>4 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);</p> <p>5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);</p> <p>6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;</p> <p>7 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.</p>
2	Persyaratan	<p><b>I Permohonan Izin Baru</b></p> <p>1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000);</p> <p>2 Fotokopi Identitas Pendiri/Pemohon/Penanggungjawab;</p> <p>3 Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan);</p> <p>4 Fotokopi NPWP dan validasi KSWP valid;</p> <p>5 Fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang dilegalisir atau menunjukkan aslinya (dikecualikan untuk Minimarket milik perorangan);</p> <p>6 Surat Perjanjian Sewa menyewa lahan untuk milik perseorangan dengan melampirkan alas hak tanah;</p> <p>7 Fotokopi IMB untuk Reklame yang memerlukan konstruksi antara lain Jembatan Penyeberangan Orang, Billboard/Baliho, Papan dan Megatron/Videotron atau reklame yang dipasang pada bangun-bangunan;</p> <p>9 Foto dan gambar situasi lokasi;</p> <p>10 Rekomendasi Teknis dari instansi terkait sesuai kewenangannya, khusus untuk reklame yang memanfaatkan ruang milik jalan (rumija);</p> <p>11 Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat ;</p> <p>12 Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame;</p> <p>13 Surat pernyataan bahwa bangunan/ konstruksi reklame tidak mengganggu penggunaan jalan, bersedia memindahkan bangunan reklame apabila digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan/atau bangunan pemerintah lainnya dan tidak menuntut ganti rugi atas pembongkaran tersebut serta bertanggungjawab atas segala risiko dan rincian anggaran biaya;</p> <p>14 Validasi KSWP;</p> <p>15 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.</p> <p><b>II Perpanjangan Izin</b></p> <p>1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000);</p> <p>2 Fotokopi IMB untuk Reklame yang memerlukan konstruksi antara lain Jembatan Penyeberangan Orang, Billboard/Baliho, Papan dan Megatron/Videotron atau reklame yang dipasang pada bangun-bangunan;</p> <p>3 Fotokopi Izin Reklame sebelumnya dan fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah;</p> <p>4 Foto lokasi pemasangan reklame terakhir kali;</p> <p>5 Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bahwa Konstruksi Masih Layak dan Bertanggung jawab atas Resiko yang Diakibatkan oleh Penyelenggara Reklame.</p> <p>6 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     P[PEMOHON] --&gt; M[Memeriksa Permohonan]     M -- Tidak --&gt; MP[Melengkapi Persyaratan]     M -- Ya --&gt; L[Lengkap]     L -- Ya --&gt; MR[Membuat Resi Penerimaan Berkas]     MR -- Ya --&gt; PPL[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan]     PPL -- Ya --&gt; D{Diizinkan}     D -- Tidak --&gt; SP[Surat Penolakan]     D -- Ya --&gt; C1[Cetak SKRD]     C1 --&gt; C2[Cetak Surat Izin]     C2 --&gt; MBP[Menerima Bukti Pembayaran]     MBP --&gt; SI[SURAT IZIN]     MP --&gt; P     MR --&gt; P     SP --&gt; P     C1 --&gt; P     C2 --&gt; P     MBP --&gt; P     SI --&gt; P </pre>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengajuan berkas di Loket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua)</li> <li>b Pemeriksaan berkas</li> <li>c Pemeriksaan lokasi lapangan</li> <li>d Proses Izin</li> <li>e Penyerahan Dokumen Izin</li> </ul>
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6	Produk pelayanan	Izin Reklame
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	8 (delapan) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	Selama perusahaan menjalankan usaha